



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sandi R. Sagana bin Rusli T Sagana, NIK 7205101105990001, tempat dan tanggal lahir Buol, 11 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7271024610030003, tempat dan tanggal lahir Palu, 06 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu Agus Sahar (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Oskar (Imam xxxx xxxx) dan dihadiri saksi nikah bernama Abdul Hamid dan Umar, dengan mas kawin berupa uang tunai senilai Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ayra Shanum Naufalya Sagana, umur 8 bulan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2023;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2023 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan xxxxxx, pada tanggal tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Sahar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa xxxx bernama Oskar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Hamid dan Umar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk memperoleh buku nikah;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan xxxxxx, pada tanggal tanggal 5 Januari 2023;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Sahar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa xxxx bernama Oskar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abdul Hamid dan Umar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka hakim tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, pada tanggal tanggal 5 Januari 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Sahar, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa xxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdul Hamid dan Umar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi 1 para Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 para Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti para Pemohon

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl



ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 Januari 2023 di Kecamatan xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Sahar yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa xxxx bernama Oskar, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Hamid dan Umar;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;
1. Bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 5 Januari 2023 di Kecamatan xxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
3. Bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 5 Januari 2023 di Kecamatan xxxxxx, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terdekat atau yang dipilih oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sandi R. Sagana bin Rusli T Sagana**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 di Kecamatan xxxxxx;

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx;

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mannaria, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mannaria, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Dgl